

BAB IV

KONSEP *SYŪRĀ* DALAM AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN AHMAD MUSTĀFA AL-MARĀGHĪ DALAM TAFSIR AL-MARĀGHĪ)

A. Ayat-ayat tentang *Syūrā* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *شُورَ* dengan segala bentuk perubahannya berulang 4 kali, yaitu *شَارَ*, *تَشَاوَرَ*, *شَاوَرَ*, dan *شُورَى*. Sedangkan kata yang menunjukkan tentang musyawarah ada tiga: tiga ayat Al-Qur'an di dalamnya terdapat term yang akar katanya menunjukkan makna musyawarah, yakni: QS. Al-Baqarah:223 yang di dalamnya terdapat term *tsayawur*, QS. Ali Imran:159 yang di dalamnya terdapat term *syawir*, dan QS. Asy-Syura:38 yang di dalamnya, terdapat term *syura*⁵⁸. QS. Al-Baqarah:223 dan QS. Ali Imran:139, turun pada periode Madinah. Sedangkan QS Asy-Syura:38, turun pada periode Mekkah.⁵⁹

Berikut beberapa ayat tentang *Syūrā* dalam Al-Qur'an:

1. *Syūrā* dalam QS. Asy-Syura:38

a. Ayat dan Terjemahan

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 496.

⁵⁹ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar alMasyurat al-Ashr al-Hadi, 1973), 56.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 645.

b. Kandungan Ayat

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan kaum Anshar ketika di ajak oleh Rasulullah saw. untuk bermain, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka diberikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Dalam ayat ini *Syūrā* berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat). *Syūrā* merupakan kewajiban dengan dasar perintah. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi negara kuat.⁶¹

Menurut M Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok orang Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun *khitab* ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.⁶²

Selain itu ayat ini juga berisi tentang seruan Allah Swt. untuk mendirikan Salat dengan khusu' dan berkeseimbangan serta terus menerus sesuai dengan rukun dan fardhunya. Dan terdapat juga perintah untuk melaksanakan musyawarah. Kemudian perintah untuk berinfaq di jalan Allah Swt. Memberikan sebagian harta atau rezeki kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa Iman tidak hanya menyangkut individu

⁶¹ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an", *Jurnal el Umdah*, vol. 01, No 2, (Juli-Desember 2018), 121.

⁶² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan: Bandung, 2010), 619.

saja, tetapi juga menyangkut orang lain. Tidak terbatas hubungan dengan tuhan saja, tetapi menyangkut hubungan dengan manusia.⁶³

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa isi kandungan dari surat Asy-Syura ayat 38 yaitu, pertama tentang seruan untuk beriman dan beramal soleh, yaitu dengan cara melaksanakan salat dengan baik dan benar sesuai rukun dan fardhunya. Diutamakan untuk salat berjamaah, karena memiliki pahala yang berlipat dari pada salat sendirian. Kedua tentang musyawarah, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hal itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan di antara umat Islam. Ketiga adalah perintah untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena sesungguhnya dalam harta yang kita miliki ini terdapat hak orang lain, maka infakkanlah sebagian dari harta itu di jalan Allah Swt.

c. Asbabun Nuzul

QS Asy-Syura:38 sudah turun dalam periode Makkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah. Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima

⁶³ Ja'far Mustaqim "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Keislaman dan pendidikan*, Vol. 01, No.02 (2020), 59.

kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habsyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian.⁶⁴

d. Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya, yakni ayat 37 dalam surah yang sama, Allah Swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang sering memberi maaf. Lalu pada ayat ke-38 ini, Allah Swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang memenuhi seruan-Nya, yakni mereka yang melaksanakan salat dan segala urusan mereka dimusyawarahkan. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 39 Allah swt. menjelaskan orang-orang diperlakukan tentang pahala orang yang selalu memberi maaf. Dengan mencermati kandungan QS Asy-Syura tersebut, khususnya munasabah al-ayat antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.⁶⁵

Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat sifat egoistis, dan mereka yang terlibat dalam musyawarah tersebut, saling mempertahankan pendapatnya, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka diperlukan sikap lapang dada dan kepada mereka diharapkan untuk menjauhi sikap marah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 37. Sikap marah tersebut akan hilang bilamana mereka saling memaafkan, dan sikap saling memaafkan

⁶⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. II; Jakarta: LSIK, 1994), 22.

⁶⁵ Ja'far Mustaqim "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an", 61.

adalah sesuatu yang terpuji bahkan pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah swt. memberi pahala kepada orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya.⁶⁶

2. *Syūrā* dalam QS. Ali Imran:159

a. Ayat dan Terjemahan

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁶⁷

b. Kandungan Ayat

Ayat ini disebutkan sebagai *fa’fu ‘anhum* (maafkan mereka). Maaf secara harfiah, berarti "menghapus". Memaafkan adalah menghapuskan bekas luka akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain. sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Disisi lain orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberikan maaf Karena mungkin saja saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain.

⁶⁶ Ibi

⁶⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 234.

Bila hal itu masuk kedalam pikiran akan mengeruhkan pikiran, bahkan akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.⁶⁸

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana diketahui, adalah kegagalan. Hal ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.⁶⁹

c. Asbabun Nuzul

Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud (*Ghazwati Uhud*). Kaum Muslimin pada saat itu mendapati kondisi yang tidak menguntungkan. Karena pada saat itu kaum muslimin dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy. Namun Nabi tetap sabar dalam menghadapi kondisi tersebut. Beliau tetap berlaku lemah lembut dan tidak mencibir kesalahan sahabat-sahabatnya dan Nabi tetap

⁶⁸ M Hamzah, "Musyawarah Dalam Perspektif Asas Black: Kajian QS. Asy-Syura Ayat 38", *Jurnal Spektra Kajian Pendidikan Sains* (Jakarta, 2019), 153.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 244.

bermusyawarah baik dalam keadaan gawat maupun dalam keadaan damai.⁷⁰

Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw. dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.⁷¹

Ayat ini berisi pesan khusus dan umat Islam secara umum untuk mempertahankan dan membudayakan musyawarah, walaupun terkadang pendapat mayoritas tersebut tidak selamanya benar dan tepat. Namun demikian, kekeliruan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual.⁷²

⁷⁰ Ja'far Mustaqim "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an", 64.

⁷¹ Ibid.

⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, 218.

d. Munasabah Ayat

Wahbah Zuhaili menjelaskan; dalam ayat-ayat sebelumnya Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum. Kini tuntunan diarahkan kepada kepada Nabi Muhammad saw. untuk menguatkan hati Nabi dan para sahabat karena telah meninggalkan perintah dan sebagai teguran-Nya. Maka sebab rahmat dan taufiq Allahlah, Nabi menjadi lemah lembut dalam bergaul, halus tuturkatanya dalam membimbing para sahabat, dan menerima alasan atas kelalaian yang mereka lakukan dalam perang uhud.⁷³

Ayat ini menggambarkan sisi keagungan, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan akhlak Nabi Muhammad saw. seperti dalam firman Allah:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.⁷⁴

Dan QS. At-Taubah ayat 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”.⁷⁵

3. Syūrā dalam QS. Al-Baqarah 2:223

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 475.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 845.

⁷⁵ Ibid, 845.

a. Ayat dan Terjemahan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁷⁶

b. Kandungan Ayat

Ayat diatas membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menceraikan ibu dari anak yang menyusu pada ibunya. Di dalam menceraikan ibu dari anak yang menyusu pada ibunya, kedua orang tua harus mengadakan musyawarah, menceraikan itu tidak boleh dilakukan tanpa ada musyawarah, seandainya salah satu dari keduanya tidak menyetujui, maka orang tua itu akan berdosa karena ini menyangkut dengan kemaslahatan anak tersebut. Jadi pada ayat diatas, Al-Qur’an memberikan petunjuk agar setiap persoalan

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 113.

rumah tangga termasuk persoalan rumah tangga lainnya seperti pendidikan anak, perencanaan keluarga ke depannya harus dimusyawarahkan dengan benar dan sungguh-sungguh antara suami istri.⁷⁷

Tidak banyak penejelasan para mufassir tentang kandungan ayat ini, terutama yang berkaitan dengan musyawarah. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan mengasuh anak dan persoalan-persoalan rumah tangga lainnya, di musyawarahkan oleh suami istri. QS. Al-Baqarah menekankan pada urgensi musyawarah dalam memutuskan suatu masalah rumah tangga. Artinya, meski menyangkut masalah rumah tangga, upaya musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.⁷⁸

c. Asbabun Nuzul

Berbagai literatur tafsir dan ilmu tafsir, serta kitab-kitab yang membicarakan tentang asbabun nuzul, belum ditemukan keterangan tentang latar belakang turunnya ayat QS. Al-Baqarah 2: 223 tersebut, namun dapat dipastikan bahwa ayat ini, turun pada periode Madinah. Dalam hal ini Manna' al-Qathan memberikan pernyataan bahwa semua ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah adalah Madani. Antara lain pokok ayat ini adalah

⁷⁷ Ja'far Mustaqim "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Keislaman dan pendidikan*, 1 no. 2 (2020), 66.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Mizan: Bandung, 2012), 470.

memberi petunjuk agar persoalan-persoalan rumah tangga dimusyawarahkan.⁷⁹

d. Munasabah Ayat

Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului QS. Al-Baqarah 2:233 berbicara tentang masalah thalaq kemudian ayat 233 ini berbicara tentang masalah penyapihan. Menurutnya, kedua masalah ini terkait (bermunasabah) dengan masalah keluarga. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah 2:233 berbicara masalah keluarga. Setelah berbicara tentang masalah hubungan suami isteri, maka pembicaraan ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, masih berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai, yaitu mereka yang mempunyai bayi. Ayat ini memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya, dan persoalan rumah tangga dimusyawarahkan antara suami istri.⁸⁰

B. Konsep *Syūrā* dalam Tafsir al-Marāghī

1. Konsep *Syūrā* dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura 42:38

(وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)

Menurut al-Marāghī, ayat ini berisi pesan untuk Rasulullah saw. Agar mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan. Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum,

⁷⁹ Manna al-Qathan, *Studi Ilmu Al-Qur'an* (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2017), 98.

⁸⁰ Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhih*, Juz. I (Cet. X; Beirut: Dar al-Jil, 1993), 301.

karena hukum-hukum itu diturunkan dari sisi Allah. Adapun para sahabat mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Kasus yang pertama dimusyawarahkan oleh para sahabat yaitu tentang khilafah. Karena Nabi saw. tidak menentukan siapa yang menjadi khalifah, sehingga akhirnya Abu Bakar yang di nobatkan sebagai khalifah. Para sahabat juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dimana pendapat yang diambil oleh para sahabat adalah pendapat Abu Bakar untuk memerangi mereka. Begitu pula Umar ra. bermusyawarah dengan Al-Hurmuzan ketika dia datang kepadanya sebagai muslim.⁸¹

Kata *وامرهم* dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, ini berarti yang dimusyawarahkan adalah persoalan yang khusus yang berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Mengenai kata *شورى بينهم* terkandung konotasi berasal dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “saling bermusyawarah diantara mereka”. Dengan demikian ayat ini mengandung interpretasi tentang lapangan musyawarah dan pentingnya Lembaga musyawarah.⁸²

Ayat ini satu makna dengan ayat yang difirman Allah Ta'ala :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

⁸¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Trj. Anshori Umar Sitanggal & Bahrn Abubakar (Semarang: PT Karya Toha, 1987), 94.

⁸² M. Ali Rusdi, “wawasan Al-Qur’an Tentang Musyawarah”, *Tafsere*, Vol. 2, No. 1 (2014), 30.

“ dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”⁸³

Ibnu Arabi mengatakan pula, "Musyawarah itu melembutkan hati orang banyak, mengasah otak dan menjadi jalan menuju kebenaran. Dan tidak ada satu pun yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk".⁸⁴

Dalam perkara apa pun di antara urusan-urusan penting, Pemerintah-pemerintah saat ini tidak mengambil keputusan kecuali bila telah diajukan terlebih dahulu kepada majelis-majelis permusyawaratan (parlemen atau majlis orang-orang tua dan wakil rakyat).⁸⁵

Berikut adalah perkataan Basyar bin Burdin tentang faidah-faidah musyawarah:

إِذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ * بِرَأْيِ لَيْبٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمٍ
وَلَا تَجْعَلِ الشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاظَةً * فَرَيْشُ الْحَوَائِي قُوَّةٌ لِلْقَوَادِمِ
وَمَا خَيْرٌ كَفِّ أَمْسِكَ الْعِلَّاءَ أَحْتَهَا * وَمَا خَيْرٌ كَفِّ لَمْ تُؤَيِّدْ بِقَائِمِ

“Bila pendapat dimusyawarahkan, maka ambillah pendapat dari orang-orang yang cerdas atau saran dari orang yang cermat. Janganlah kamu menganggap musyawarah itu merendahkan dirimu. Karena menghimpun hal-hal yang tersembunyi itu menjadi kekuatan bagi para pemberani. Tidaklah baik tangan yang pemiliknya

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 343

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

memegang belunggu dan tidaklah baik tangan yang tidak didukung kaki”.⁸⁶

Terkait penafsiran al-Marāghī terhadap surah asy-syura ayat 38 penulis memberikan sebuah hasil yang dapat penulis tangkap dari penafsiran diatas ialah:

- a) Penafsiran al-Maraghi terhadap surah asy-syura ayat 38 merupakan ayat yang membahas tentang musyawarah dalam ranah masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b) Dengan bermusyawarah setiap problem mendapatkan petunjuk.
 - c) Dalam bermusyawarah ambillah pendapat dari orang-orang yang cerdas atau saran dari orang yang cermat.
 - d) Dengan bermusyawarah hati menjadi lembut dan jalan menuju kebenaran.
2. Konsep *Syūrā* dalam kehidupan pemerintah sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran 3:159

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ)

Menurut al-Marāghī, ayat ini turun berkenaan dengan perang uhud. Ketika itu sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi Muhammad saw. Akibat pelanggaran itu akhirnya menyeret kaum muslimin kedalam kegagalan sehingga kaum musyrikin dapat mengalahkan mereka (kaum muslim), dan Rasulullah saw. Megalami luka-luka. Namun Nabi Muhammad saw. Tetap bersabar, tahan uji, dan bersikap lemah lembut., tidak mencela kesalahan para sahabatnya.

⁸⁶ Ibid, 95.

Sikap Rasulullah itu menuruti kitabullah. Sebab dalam peristiwa itu, banyak sekali ayat-ayat yang diturunkan. Disitu dibahas kelemahan yang dialami sebagian kaum muslimin dan pelanggaran mereka terhadap perintah, serta kesembronohan yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan pula mengenai prasangka-prasangka dan bisikan-bisikan hati yang jelek. Tetapi celaan yang dituturkan itu disertai penuturan tentang ampunan dan janji pertolongan.⁸⁷

(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)

Kata (فظا) *fadhhdhan* berasal dari kata (الفظ) yang artinya adalah keras, kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Jika ada pemimpin yang kata-katanya kasar dan hatinya keras, manusia akan menjauhinya. walaupun ada yang mendekat, mereka bukan mendekat karena cinta tapi karena takut dan terpaksa. Sedangkan Rasulullah adalah pemimpin yang agung “beliau tidak pernah marah karena persoalan pribadi” terang Sayyid Qutub.⁸⁸

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

al-Marāghī menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah memerintah Rasulullah untuk memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah mengenai kaum muslim yang berbuat salah. Allah juga mengajak mereka bermusyawarah..⁸⁹

Rasulullah saw. selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Saat perang Badar, Rasulullah saw. bermusyawarah meminta pendapat

⁸⁷ Ibid, 193.

⁸⁸ Ibid., 195.

⁸⁹ Ibid.

para sahabat tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy bukan lagi kafilah dagang dengan Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun menyatakan kesiapannya untuk berperang bersama Rasulullah.⁹⁰

Begitu banyak contoh musyawarah Rasulullah bersama sahabat dalam sejarah, sehingga dalam istilah modern Rasulullah sangat demokratis, tidak otoriter dalam memutuskan sesuatu. Beliau mengajak para sahabat musyawarah kecuali dalam hal yang sudah ditetapkan Allah Swt.⁹¹

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan musyawarah berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan *khilafah*, tata pemerintahan, pengangkatan pemimpin dan lain sebagainya. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat diatas tidak bermakna tegas (*jazm*), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum *syara'*. Ini terlihat dari kalimat وشاورهم في الأمر, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.⁹²

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid, 198

⁹² Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an" el-Umdah, Vol 1, No. 2 (Juli-Desember, 2018), 123.

(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)

Didalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan wajibnya melaksanakan tekad apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Diantaranya melalui jalan musyawarah. Rahasia yang terkandung dalam hal ini ialah, bahwa meralat hal-hal yang sudah ditekankan merupakan kelemahan jiwa seseorang. Juga sebagai kelemahan didalam tabiatnya yang menjadikan yang bersangkutan tidak dapat dipercaya lagi, perkataan maupun perbuatannya. Terlebih lagi jika ia seorang pemimpin pemerintah. Oleh sebab itu, nabi saw. Tidak mau mendengarkan pendapat orang yang meralat pendapat pertamanya, sewaktu beliau sedang bermusyawarah mengenai perang uhud, beliau berpandangan bahwa sesudah bulat keputusan suatu musyawarah, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksana.⁹³

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Imam ar-Razi mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa pengertian tawakkal bukan berarti manusia harus melupakan andil dirinya, seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum *juhala*. Apabila demikian pengertiannya, berarti perintah bermusyawarah bertentangan dengan prinsip tawakkal. Tetapi, pengertian tawakkal yang sebenarnya ialah hendaknya seseorang dalam berusaha selalu memperhatikan

⁹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Trj. Anshori Umar Sitanggal & Bahrun Abubakar, 199.

sebab-sebab lahiriyah yang biasa mengantarkannya kerana keberhasilan.⁹⁴

Allah memerintahkan apabila musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakkal kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai harapan, sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah .

Tawakkal inilah yang membuat seorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah dan tidak mengungkit pendapatnya yang ditolak saat musyawarah dan orang yang tawakkal dicintai oleh Allah Swt.⁹⁵

Terkait penafsiran al-Marāghī terhadap surah ali Imran ayat 159 dapat penulis memberikan sebuah hasil yang penulis tangkap dari penafsiran diatas ialah:

- a. Dengan musyawarah dapat diketahui kadar akal, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.
- b. kemampuan akal itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnyapun berbeda-beda, sebab kemungkinan ada diantara mereka yang mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
- c. semua pendapat di dalam musyawarah diuji kebenarannya, lalu dipilih pendapat mana yang terbaik.
- d. Dalam musyawarahkan tampak pertautan hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid, 200.

3. Konsep Syura dalam keluarga, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah :233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat ini tergolong ayat *madaniyyah* yang menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan suami isteri sebagai mitra dalam rumah tangga dan anak-anak mereka, seperti menyapih anak dan perawatan anak.

Pada ayat ini al-Marāghī menjelaskan, bahwa merupakan suatu kewajiban bagi kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dan di lain hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.⁹⁶

Adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu, karena air susu ibu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter bayi yang masih berada dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya.

Setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan

⁹⁶ Ibid., 318.

bahwa ia akan terserang penyakit atau cedera disebabkan air susu ibu. Apa yang diserap oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh bayi dari ibunya tidaklah berpengaruh apapun terhadap diri bayi tersebut, bahkan sebaliknya akan membuatnya lebih sehat dan lebih baik. Apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu dalam hal kesehatan dan akhlaknya. Pandai-pandailah dalam memilih perempuan yang akan mengemban tugas ini. Sebab air susu ini terbuat dari darah, kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh dalam badan bayi menjadi daging dan tulang. Dengan demikian, maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusuinya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya. Terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada diri bayi. Jika memang demikian, maka pengaruh kecerdasan akal, perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat.⁹⁷

Para ahli pendidikan di negara-negara maju telah memahami kenyataan ini. Oleh karena itu, tersebutlah bahwa kaisar Rusia telah memerintahkan istrinya untuk menyusui sendiri anak-anaknya dan melarang mereka disusukan oleh orang lain.⁹⁸

⁹⁷ Ibid., 319.

⁹⁸ Ibid.

Dewasa ini pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah menyepelekan masalah menyusui anak-anak dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.

al-Marāghī mengatakan bahwa kaum musliminlah yang beruntung. Sebab agama mereka memberi petunjuk kepada mereka hal-hal yang mendatangkan maslahat dalam mendidik anak-anak dan membina akhlak mereka. Kita belum pernah melihat satu agamapun yang mengemukakan masalah-masalah yang baik dalam hal mendidik generasi yang baru tumbuh, sebagaimana yang kita dapatkan dalam agama Islam.⁹⁹

Sebagian ulama mengatakan bahwa menyusui bayi sebaiknya dilakukan oleh ibu sendiri dan tidak wajib atasnya. Kecuali jika bayi tersebut hanya mau menghisap air susu ibunya dan tidak mau menghisap air susu orang lain, sebagaimana yang sering kita saksikan pada sebagian bayi. Atau barang kali ayahnya tidak mampu menyewa seseorang untuk menyusukan bayinya atau ia mampu membayar upah tetapi tidak ada orang yang mau menyusui bayinya.¹⁰⁰

Firman Allah itu merupakan pengukuhan terhadap kewajiban ini. Menurut kebiasaan, sekalipun kurang dari dua tahun, hal ini bisa

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid, 320.

dikatakan dua tahun. Seperti yang dikatakan "Saya tinggal di rumah si Fulan selama dua tahun" maksud dari perkataan ini, terkadang masa tinggalnya tidak persis dua tahun tetapi kurang sedikit dari itu, katakanlah satu setengah tahun misalnya.¹⁰¹

Hikmah ditetapkannya pembatasan waktu menyusui bayi dengan masa ini ialah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini. Dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri. Dan apabila kedua orang tuanya melihat adanya masalah dalam memisahkan bayi dari ibunya kurang dari dua tahun, maka kedua orang tuanya harus memelihara kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, ada sebagian bayi yang tidak mau menghisap lagi air susu ibu sebelum cukup dua tahun, sehingga harus diberi makanan lembut sebagai gantinya.¹⁰²

(لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)

Seorang tidaklah dibebani melainkan hanya sebatas kemampuannya, sehingga tidak merasa tertekan atau kesulitan.

(لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ وَلَا بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ، بَوْلِدِهِ)

Illat ditasyrikannya hukum yang telah disebutkan dari potongan ayat sebelumnya ialah, mencegah terjadinya penganiayaan antara satu terhadap lainnya. Yaitu agar masing masing memenuhi hak-haknya dengan baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak dilarang

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

saling membahayakan atau menganiaya karena alasan bayinya. Seorang istri tidak boleh melakukan pembangkangan dengan tidak mau menyusui anaknya, sehingga menambah beban yang harus dipikul oleh suaminya atau membebani suaminya dengan nafkah yang di luar batas kemampuannya, atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya baik jasmaniyah, akhlak maupun kecerdasan akal, agar suaminya marah demikian pula bagi seorang suami tidak boleh melarang istrinya menyusui sendiri bayinya. Sebab bayi itu lebih dekat kepada ibunya dan karena ibunya pulalah ia bisa merasakan sentuhan kasih sayang yang hakiki atau janganlah mempersulit istrinya dengan memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam menyusui bayinya atau jangan pula melarang istrinya melihat bayinya yang telah selesai masa penyusuan dan perawatannya.¹⁰³

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

al-Marāghī menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini merupakan kewajiban ahli waris bayi, yaitu keluarganya yang dilarang menikah dengannya (muhrimnya) seperti apa yang diwajibkan kepada ayah bayi tersebut yaitu memberi makan, pakaian, dan mencari orang yang menyusuinya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris bayi adalah dari kedua belah pihak orang tuanya. Jadi, apabila salah seorang dari kedua orang tuanya meninggal, maka wajib bagi saudara

¹⁰³ Ibid, 322.

orang tuanya yang masih hidup memelihara dan menafkahkan kebutuhan bayi tersebut.¹⁰⁴

(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٥)

al-Marāghī menjelaskan pada ayat ini bahwa kedua orang tuanyalah yang berhak menentukan perihal bayi, karena keduanya yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuhnya apabila mereka menghendaki agar bayinya disapih sebelum masa dua tahun dan mereka telah bermusyawarah serta saling merelakan, maka mereka boleh melakukan hal ini. Sebab pembatasan itu hanya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan bayi dan mencegah bahaya. Dan jika mereka melihat manfaat pada masa kurang dari dua tahun atau lebih, maka mereka boleh melakukannya. Dalam hal ini semua permasalahan diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.¹⁰⁵

Menurut Rasyid Ridha ayat ini menjelaskan tentang kedua orangtaulah yang berhak menentukan perihal bayi. Adapun jika salah satu pihak yang berbuat sesuatu yang membahayakan bayi, misalnya, ibunya enggan menyusukan atau ayah yang tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang telah disepakati habis, maka disini peranan ibu sangatlah penting, sebab naluriah seorang ibu akan lebih sayang pada anaknya. Disinilah pentingnya musyawarah bagi kedua orang tua sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, betapapun kecil masalahnya, seperti dalam Pendidikan anak, tidak dibenarkan

¹⁰⁴ Ibid, 323.

¹⁰⁵ Ibid.,323.

mengambil keputusan secara sepihak tanpa menghiraukan pihak lain.¹⁰⁶

Dengan demikian kita bisa melihat, bagaimana ajaran Al-Qur'an memberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia. Misalnya anjuran kepada ke dua orang tua untuk melakukan musyawarah sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, betapapun kecil masalahnya seperti dalam masalah pendidikan anak. Dan tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tanpa menghiraukan pihak lainnya. Sedangkan menurut Wahbah Al-zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini merupakan petunjuk Al-Qur'an untuk mengadakan musyawarah, mulai dari hal-hal yang terkecil untuk mendidik anak dan sangat dituntut karena faidahnya lebih besar.¹⁰⁷ Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan musyawarah kepada Rasulullah saw, melalui firman-Nya berikut ini.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

*“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....
(QS. Ali Imran 159).¹⁰⁸*

Dan Allah memuji sikap kaum muslimin melalui firmanNya:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka....(QS. Asy-Syura 38).¹⁰⁹

¹⁰⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1970), 333.

¹⁰⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), 366.

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 234.

¹⁰⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Trj. Anshori Umar Sitanggal & Bahrun Abubakar, 113.

(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ)

Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh kalian lakukan tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita-wanita yang menyusui mereka serta kebutuhan ayah mereka. Sebab jika wanita-wanita yang menyusui tidak memperoleh nafkah yang secukupnya dan tidak pula memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi-bayi tersebut seperti tidak menyusui bayi tersebut tidak dengan hak, mengabaikan kebersihan mereka dan bahkan dari semua urusan mereka. Dan jika wanita-wanita yang menyusui disakiti hati mereka, maka air susu mereka akan berubah dan ini sangat membahayakan bayi-bayi tersebut. Dan tentu saja ayah ayah dari bayi-bayi tersebut pun menderita dengan keadaan bayi-bayi mereka yang kurang sehat.¹¹⁰

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa kita disuruh bertaqwa kepada Allah dan janganlah mencoba mengabaikan hukum-hukum-Nya, sebab di dalamnya terkandung hikmah yang besar buat kalian. Dan keutahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian. Dialah yang membalas semua amal perbuatan kalian. Apabila kalian telah menunaikan apa yang menjadi hak anak-anak kalian

¹¹⁰ Ibid.

dengan cara musyawarah dan saling merelakan serta kalian menjauhi hal-hal yang mendatang kan bahaya bagi anak-anak, maka anak-anak kalian akan tumbuh dengan sehat dan menyedapkan bila dipandang mata, dan diakhirat kelak akan menjadi penyebab mendapatkan pahala dari Allah Tetapi jika kalian hanya mengikuti hawa nafsu kalian dengan saling mencelakakan dan membahayakan satu terhadap lainnya, maka anak-anak kalianlah yang akan menjadi korban perbuatan kalian dan mereka akan menjadi penyebab malapetaka bagi kalian. Di akhirat kelak kalian akan mendapatkan siksaan dari Allah.¹¹¹

Sungguh keras ancaman Allah terhadap orang tua yang mengabaikan masalah perawatan anak-anak dan saling memberatkan satu kepada lainnya dalam masalah anak-anak. Hendaknya kaum muslimin tidak melakukan perbuatan semacam ini dan tidakmenyerahkan pendidikan anak-anak mereka hanya kerana situasi lingkungannya. Sebab memelihara anak tidak sebagaimana dia memelihara ternak atau barang dagangan atau peralatan industri. Sungguh! kaum muslimin pada masa sekarang ini telah jauh menyimpang dari ajaran ajaran agama dan nasehat-nasehatnya.¹¹²

Terkait penafsiran al-Marāghī terhadap surah al-Baqarah: 233 dapat penulis memberikan sebuah hasil yang dapat penulis tangkap dari penafsiran diatas ialah:

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid., 325.

- a) Menurut al-Maraghi surah al-baqarah ayat 233 berkaitan dengan penyapihan atau penyusuan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
- b) Jika terdapat permasalahan dalam hal penyapihan hendaknya dimusyawarhkan.
- c) Menyusui bayi menjadi sebuah kewajiban bagi istri.
- d) Suami harus memberikan nafkah yang secukupnya agar perawatan bayi bisa terjaga dengan baik.